



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara anak, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak atas nama : -----

Anak I :

Nama Lengkap : **xxxxx**; -----
Tempat lahir : **Koha**; -----
Umur/tanggal lahir : **17 Tahun / 19 Juni 2001**; -----
Jenis kelamin : **Laki-laki**; -----
Kewarganegaraan : **Indonesia**; -----
Tempat tinggal : **xxxxxxxa**; ---
Agama : **Kristen Protestan**; -----
Pekerjaan : **Buruh Bangunan**; -----

Anak II :

Nama Lengkap : **xxxxxalias xxxxx** ; -----
Tempat lahir : **Luwuk Banggai** ; -----
Umur/tanggal lahir : **17 Tahun / 09 April 2001** ; -----
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ; -----
Kewarganegaraan : **Indonesia** ; -----
Tempat tinggal : **xxxxx** ; -----
Kristen Protestan; -----
Agama : **Buruh Bangunan**; -----
Pekerjaan : -----

Para Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan : -----

- **P e n y i d i k** : Sejak 25 September 2018 s.d. 01 Oktober 2018 ; -----
- **Perpanjangan PU** : Sejak 02 Oktober 2018 s.d. 09 Oktober 2018 ; -----
- **Penuntut Umum** : Sejak 08 April 2019 s.d. 12 April 2019 ; -----
- **Perpanj. KPN** : Sejak 13 April 2019 s.d. 17 April 2019 ; -----
- **H a k i m** : Sejak 15 April 2019 s.d. 24 April 2019 ; -----
- **Perpanj. KPN** : Sejak 25 April 2019 s.d 09 Mei 2019; -----

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd, tanggal 22 April 2019, yaitu Dety Lerah, SH. dan Rekan-rekan, masing-masing adalah para advokad berkedudukan di Manado;

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah membaca surat-surat perkara; -----

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd. halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendengar keterangan saksi-saksi, anak, Petugas BAPAS dan orang tua/wali anak ; -----

Telah memerhatikan barang bukti; -----

Telah mendengar tuntutan hukum penuntut Umum, tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I xxxxx als xxxxx dan terdakwa II xxxxx als xxxxx terbukti bersalah “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 170 Ayat 2 ke 2 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masing masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah masing masing terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar masing masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon supaya dijatuhi pidana yang seringannya: -----

Telah mendengar hal ikhwal bermanfaat bagi si anak beserta hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak; -----

Menimbang, bahwa Anak didakwa sbb : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa I xxxxx dan terdakwa II xxxxx pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di kompleks perumahan Kilu Permai kelurahan Paniki Satu lingkungan V kecamatan Mapanget kota Manado atau setidaknya masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu saksi korban xxxxx alias xxxxx pada saat sedang duduk didepan rumah saksi baru pulang dari ibadah dan kemudian saksi mendengar

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.

halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

sa yang berada di keributan didekat rumah dan karena saksi ada cucu yang masih kecil maka saksi PERI pergi kearah yang membuat keributan dengan maksud menegur dan memang saksi ada membawa sepotong kayu hanya untuk menakuti mereka dan saat bertemu ternyata yang membuat keributan adalah terdakwa I xxxxx bersama dengan dua saudaranya yaitu saudara xxxxx alias xxxxx (daftar pencarian orang) dan terdakwa II xxxxyang saksi lihat telah mabuk dan saat saksi menegur terdakwa I xxxxtidak menerima dan malah menantang saksi dan saat itu memang saksi melihat kalau terdakwa I xxxxsudah ada membawa samurai dan saat saksi dan terdakwa II xxxxdan xxxxx alias xxxxx sedang adu mulut dan terdakwa I xxxxsudah masuk kerumah dan mengambil parang yang kemudian sudah membabi buta karena sudah mabuk dan saat dekat dengan saksi maka saksi PERI membela diri dengan menggunakan sepotong kayu yang saksi bawa dan saksi memukulkan kayu tersebut kepada terdakwa I xxxxdan mengenai dibagian lengan kanan dan setelah itu saksi melarikan diri hingga saksi terpeleset dan jatuh dijalan dan kayu di tangan saksi terlepas dan saat saksi membalikkan diri saksi para terdakwa tersebut langsung memukuli saksi PERI dimana yang saksi ingat hanya parang yang di ayunkan kearah kepala saksi dan saksi menangkis dengan tangan kiri beberapa kali dan saksi berusaha untuk dapat melarikan diri untuk mengamankan diri saksi dan saat saksi dapat lari dan sampai dirumah ; -----

- Bahwa akibat yang korban derita dimana korban menderita luka ditangan kiri dan luka robek/ iris diantara jempol dan telunjuk mengeluarkan darah serta dilengan/ siku kiri luka robek dan didada dan punggung ada bekas membiru karena benda tumpul dan terasa sakit dan korban mendapatkan perawatan dirumah sakit akibat luka tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan saksi dimana pemberitahuan dokter kepada korban bahwa jari jempol korban sudah tidak dapat digerakkan lagi ; ---
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 13/ VER/ X/ 2018 yang dibuat oleh dr. Jeane Renny Agu dokter pada RS Tingkat III RW Mongisidi Manado dengan hasil pemeriksaan luka pada tangan kiri akibat terkena benda tajam pendarahan ukuran luka 5 cm x 1 cm, robek tendon plexur palias tangan robek musculus adductor palias tangan. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan pekerjaan untuk sementara waktu ; -

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat 2 ke 2 KUHP; -----

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.

halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psubsidi@mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I xxxxx dan terdakwa II xxxxx pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di kompleks perumahan Kilu Permai kelurahan Paniki Satu lingkungan V kecamatan Mapanget kota Manado atau setidaknya masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat itu saksi korban xxxxx alias xxxxx pada saat sedang duduk didepan rumah saksi baru pulang dari ibadah dan kemudian saksi mendengar ada orang yang membuat keributan didekat rumah dan karena saksi ada cucu yang masih kecil maka saksi PERI pergi kearah yang membuat keributan dengan maksud menegur dan memang saksi ada membawa sepotong kayu hanya untuk menakuti mereka dan saat bertemu ternyata yang membuat keributan adalah terdakwa I xxxxx bersama dengan dua saudaranya yaitu saudara xxxxx alias xxxxx (daftar pencarian orang) dan terdakwa II xxxxyang saksi lihat telah mabuk dan saat saksi menegur terdakwa I xxxxtidak menerima dan malah menantang saksi dan saat itu memang saksi melihat kalau terdakwa I xxxxxsudah ada membawa samurai dan saat saksi dan terdakwa II xxxxdan xxxxx alias xxxxx sedang adu mulut dan terdakwa I xxxxxsudah masuk kerumah dan mengambil parang yang kemudian sudah membabi buta karena sudah mabuk dan saat dekat dengan saksi maka saksi PERI membela diri dengan menggunakan sepotong kayu yang saksi bawa dan saksi memukul kayu tersebut kepada terdakwa I xxxxdan mengenai dibagian lengan kanan dan setelah itu saksi melarikan diri hingga saksi terpeleset dan jatuh dijalan dan kayu di tangan saksi terlepas dan saat saksi membalikkan diri saksi para terdakwa tersebut langsung memukuli saksi PERI dimana yang saksi ingat hanya parang yang di ayunkan kearah kepala saksi dan saksi menangkis dengan tangan kiri beberapa kali dan saksi berusaha untuk dapat melarikan diri untuk mengamankan diri saksi dan saat saksi dapat lari dan sampai dirumah ; -----
- Bahwa akibat yang korban derita dimana korban menderita luka ditangan kiri dan luka robek/ iris diantara jempol dan telunjuk mengeluarkan darah serta dilengan/ siku kiri luka robek dan didada dan punggung ada bekas membiru karena benda tumpul dan terasa sakit dan korban mendapatkan perawatan dirumah sakit akibat luka tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.

halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pekerjaan saksi dimana pemberitahuan dokter

kepada korban bahwa jari jempol korban sudah tidak dapat digerakkan lagi ; ---

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 13/ VER/ X/ 2018 yang dibuat oleh dr. Jeane Renny Agu dokter pada RS Tingkat III RW Mongisidi Manado dengan hasil pemeriksaan luka pada tangan kiri akibat terkena benda tajam pendarahan ukuran luka 5 cm x 1 cm, robek tendon plexur palias tangan robek musculus adducter palias tangan. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan pekerjaan untuk sementara waktu ; - Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Anak mengerti surat dakwaan dan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak ada keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sbb : -----

1. Saksi xxxxx alias xxxxx: -----

- Bahwa benar korban alami pemukulan dan pembacokan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat di Kompleks rumah tempat tinggal saksi di kelurahan Paniki satu Lk V Kec Mapanget Manado dan yang melakukannya adalah adalah Terdakwa anak I, Terdakwa Anak II dan xxxxx alias xxxxx dan korbannya adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa benar ketiga terlapor tersebut melakukan penganiayaan secara bersama sama / mengeroyok dengan cara memukul dengan tangan dan juga menggunakan sepotong kayu serta dengan menggunakan parang ; ----
- Bahwa benar sebelumnya saksi menegur ketiga orang tersebut tersebut yang sudah mabuk karena cucu saksi yang baru berumur satu bulan yang terganggu tidurnya dan saat saksi tegur malah ketiga terlapor menantang saksi dan kemudian terjadi peristiwa tersebut dimana Terdakwa anak I menggunakan parang dan Terdakwa anak II menggunakan sepotong kayu sedangkan lelaki DENI alias xxxxx menggunakan tangan ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai permasalahan dengan para terdakwa;
- Bahwa benar ketika saksi baru pulang dari ibadah dan kemudian saksi mendengar ada orang yang membuat keributan di dekat rumah dan karena saksi ada cucu yang masih kecil maka saksi pergi ke arah yang membuat keributan dengan maksud menegur dan memang saksi waktu itu membawa sepotong kayu hanya untuk menakuti mereka dan saat bertemu ternyata

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.

halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang membuat keadilan

adalah terdakwa anak I bersama dengan dua saudaranya yaitu terdakwa anak II dan xxxxx yang saksi lihat telah mabuk dan saat saksi tegur terdakwa anak I tidak menerima dan malah menantang saksi dan saat itu memang saksi melihat kalau terdakwa anak I sudah ada membawa parang samurai dan saat saksi dan terdakwa anak II lainnya sedang adu mulut kemudian terdakwa anak I masuk ke rumah dan mengambil parang yang kemudian sudah membabi buta karena sudah mabuk dan saat dekat dengan saksi maka saksi membela diri dengan menggunakan sepotong kayu yang saksi bawa dan saksi memukulkan kayu tersebut kepada terdakwa anak I dan mengena di bagian lengan kanan dan setelah itu saksi melarikan diri dan pada saat saksi terpeleset dan jatuh di jalan dan kayu di tangan saksi terlepas dan saat saksi membalikkan diri saksi terdakwa anak I, terdakwa anak II dan xxxxx langsung memukul saksi dimana yang saksi ingat hanya parang yang di ayunkan kearah kepala saksi dan saksi menangkis dengan tangan kiri beberapa kali dan saksi berusaha dapat melarikan diri untuk mengamankan diri saksi dan saat saksi dapat lari dan sampai di rumah saksi bertemu dengan anak saksi dan langsung pergi ke rumah sakit AURI untuk mendapatkan perawatan dan kemudian ke Polsek Mapanget untuk melaporkan peristiwa tersebut ; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa anak I dan terdakwa anak II saksi menderita luka di tangan kiri dan luka robek / iris di antar jempol dan telunjuk mengeluarkan darah serta di lengan / siku kiri luka robek dan di dada dan punggung ada bekas membiru karena benda tumpul dan terasa sakit dan saksi mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat luka tersebut dan akibat dari perbuatan ketiga tersangka tersebut sangat mempengaruhi akan pekerjaan saksi di mana dari pemberitahuan dokter kepada saksi bahwa jari jempol saksi sudah tidak dapat di gerakkan lagi karena luka tersebut ; -----
- Bahwa kedua terdakwa ataupun orang tua dari kedua terdakwa tersebut tidak pernah memberikan biaya perawatan di rumah sakit kepada saksi ; ---
- **Para Terdakwa: Membenarkan keterangan saksi didepan Persidangan;**

2. Saksi xxxxxx : -----

- Bahwa benar pemukulan dan pembacokan kepada korban terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat di Kompleks rumah tempat tinggal saksi di kelurahan Paniki satu Lk V Kec Mapanget Manado dan yang melakukannya adalah terdakwa anak

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.

halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id xxxxx alias xxxxx dan korbannya adalah ayah saksi

bernama xxxxx xxxxx ; -----

- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan yang saksi maksudkan dimana terdakwa anak I, terdakwa anak II dan xxxxx alias xxxxx melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan dan juga memotong dengan menggunakan parang dan penyebabnya dimana saat itu korban menegur kepada terdakwa I, terdakwa II dan xxxxx alias xxxxx yang sudah minum minuman keras dan sudah mabuk karena ada anak saksi yang baru berumur satu bulan yang terganggu tidurnya dan terdakwa I, terdakwa II dan xxxxx alias xxxxx melawan korban dan malah memukul dengan tangan terkepal dan juga menggunakan parang ; -----
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tindak pidana tersebut karena saat kejadian tindak pidana tersebut saksi berada sekira sepuluh meter dari tempat kejadian ; -----
- Bahwa benar saat tersebut sudah tidur di kamar dan kemudian terkejut bangun karena anak saksi sudah menangis dan ternyata karena ada yang membuat keributan di tempat tersebut dan saat saksi keluar dari kamar saksi melihat korban keluar dari rumah untuk menegur terdakwa I, terdakwa II dan xxxxx alias xxxxx dan saksi mengikuti dari belakang sekira sepuluh meter dari korban dan sampai di jalan kemudian korban bertemu dengan terdakwa anak I, terdakwa anak II dan xxxxx alias xxxxx dan korban setahu saksi sempat menegur mereka tetapi bukan mendengar teguran tersebut malah kemudian melakukan penganiayaan secara bersama sama kepada korban dimana seingat saksi terdakwa anak II dan xxxxx alias xxxxx melakukan penganiayaan dengan tangan terkepal sedangkan seorang terdakwa anak I menggunakan parang sehingga korban menderita luka di bagian tangan kiri dimana jari jempol hampir putus kena parang tersebut dan saat korban sudah dapat melepaskan diri terdakwa I, terdakwa II dan xxxxx alias xxxxx tersebut langsung saksi dibawa ke rumah dan kemudian menuju ke rumah sakit AURI untuk mendapatkan perawatan luka tersebut sedangkan terdakwa anak I, terdakwa anak II dan xxxxx alias xxxxx langsung melarikan diri ; -----
- Bahwa benar seingat saksi korban menderita luka di tangan kiri dimana jari jempol hampir putus dan memar di bagian kepala dan kalau yang lainnya saksi sudah tidak memperhatikannya ; -----

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.

halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kedua terdakwa anak ataupun orang tua dari kedua terdakwa tersebut tidak pernah memberikan biaya perawatan di rumah sakit kepada saksi ; -----

Menimbang, bahwa para anak telah membenarkan keterangan seluruh saksi di persidangan dan selanjutnya telah memberikan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan dan pembacokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 jam 21.30 wita di kompleks perumahan Kilu permai kelurahan paniki Satu Lk V kec Mapanget Manado dan yang melakukan penganiayaan saat itu yaitu anak I dan anak II dan xxxxx alias xxxxx ; --
- Bahwa benar anak I menganiaya korban dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa benar anak II memukul korban dengan menggunakan kayu sedangkan xxxxx alias xxxxx memukul dengan menggunakan tangan ; -----
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan itu anak I, anak II dan xxxxx alias xxxxx sudah mabuk ; -----
- Bahwa Anak I menganiaya korban dengan menggunakan parang karena korban memukul Anak I menggunakan kayu di bagian belakang terlebih dahulu sedangkan tujuan anak II memukul korban karena hanya membantu saudara dari Anak II bernama xxxxx alias xxxxx; -----
- Bahwa terdakwa II memukul korban sebanyak 4 kali ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa I membawa parang hanyalah untuk menakuti korban ;
- Bahwa terdakwa I sendiri, terdakwa II dan xxxxx alias xxxxx memukul korban secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa para terdakwa anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan dan pembacokan adalah para terdakwa Anak bersama xxxxx alias Ondo dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban xxxxx alias FERY; -----

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.

halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 jam 21.30 wita di kompleks perumahan Kilu permai kelurahan Paniki Satu Lk V kec Mapanget Manado ; -----

- Bahwa benar saat itu para terdakwa anak melakukan hal tersebut terhadap saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan kayu ; ----
- Bahwa benar akibatnya korban mengalami luka di tangan kiri dan luka robek / iris di antar jempol dan telunjuk serta di lengan / siku kiri luka robek dan di dada dan punggung ada bekas membiru karena benda tumpul ; -----
- Bahwa benar alasan para terdakwa anak menganiaya korban di karenakan para terdakwa anak tidak menerima korban menegur para terdakwa agar jangan melakukan keributan disekitar rumahnya ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa anak tersebut korban sudah tidak dapat bekerja lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ; -----

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan disusun dalam bentuk subsidaritas yakni pada dakwaan Primair pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Subsidair pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas maka dakwaan Primair akan dipertimbangkan terlebih dahulu dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidaritas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya haruslah dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat 2 ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah : ----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat ; -----

Ad.1. Unsur barang siapa. -----

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.
halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*) ; -----

Menimbang, bahwa istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa **xxxxx als xxxxx** dan **terdakwa xxxxxals xxxxx**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Anak sendiri diperoleh alat bukti yang sah bahwa subyek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa anak sebagaimana tersebut di atas yang dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Terdakwa anak adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat ; -----

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.
halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbang, bahwa perit berdasarkan fakta-fakta persidangan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta fakta bahwa benar terdakwa anak I xxxxx dan terdakwa anak II xxxxpada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 21.30 Wita di kompleks perumahan Kilu Permai kelurahan Paniki Satu lingkungan V kecamatan Mapanget kota Manado telah melakukan pengeroyokan terhadap korban xxxxx ; -----

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban xxxxx alias xxxxx pada saat sedang duduk didepan rumah saksi baru pulang dari ibadah dan kemudian saksi mendengar ada orang yang membuat keributan didekat rumah dan karena saksi ada cucu yang masih kecil maka saksi PERI pergi kearah yang membuat keributan dengan maksud menegur dan memang saksi ada membawa sepotong kayu hanya untuk menakuti mereka dan saat bertemu ternyata yang membuat keributan adalah terdakwa anak I xxxxx bersama dengan dua saudaranya yaitu saudara xxxxx alias xxxxx (daftar pencarian orang) dan terdakwa anak II xxxxyang saksi lihat telah mabuk dan saat saksi menegur terdakwa I xxxxtidak menerima dan malah menantang saksi dan saat itu memang saksi melihat kalau terdakwa anak I xxxxsudah ada membawa samurai dan saat saksi dan terdakwa anak II xxxxdan xxxxx alias xxxxx sedang adu mulut dan terdakwa anak I xxxxsudah masuk kerumah dan mengambil parang yang kemudian sudah membabi buta karena sudah mabuk dan saat dekat dengan saksi maka saksi PERI membela diri dengan menggunakan sepotong kayu yang saksi bawa dan saksi memukulkan kayu tersebut kepada terdakwa I xxxxdan mengenai dibagian lengan kanan dan setelah itu saksi melarikan diri hingga saksi terpeleset dan jatuh dijalan dan kayu di tangan saksi terlepas dan saat saksi membalikkan diri saksi para terdakwa anak tersebut langsung memukuli saksi PERI dimana yang saksi ingat hanya parang yang di ayunkan kearah kepala saksi dan saksi menangkis dengan tangan kiri beberapa kali dan saksi berusaha untuk dapat melarikan diri untuk mengamankan diri saksi dan saat saksi dapat lari dan sampai dirumah ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para anak, korban menderita luka ditangan kiri dan luka robek/ iris diantara jempol dan telunjuk mengeluarkan darah serta dilengan/ siku kiri luka robek dan didada dan punggung ada bekas membiru karena benda tumpul dan terasa sakit dan korban mendapatkan perawatan dirumah sakit akibat luka tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa anak tersebut sangat memengaruhi pekerjaan saksi dimana pemberitahuan dokter kepada korban bahwa jari jempol korban sudah tidak dapat digerakkan lagi ; -----

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.

halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan Visum korban yaitu berdasarkan Visum et Repertum No: 13/ VER/ X/ 2018 yang dibuat oleh dr. Jeane Renny Agu dokter pada RS Tingkat III RW Mongisidi Manado dengan hasil pemeriksaan luka pada tangan kiri akibat terkena benda tajam pendarahan ukuran luka 5 cm x 1 cm, robek tendon plexur palias tangan robek musculus adducter palias tangan. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan pekerjaan. Akibatnya, korban tidak dapat bekerja yang memengaruhi pekerjaannya. Akibat pada korban termasuk ruang lingkup luka berat sebagaimana pasal 90 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut hakim sependapat dengan uraian fakta maupun analisis unsur dengan penuntut umum sehingga berkesimpulan bahwa perbuatan para anak memenuhi seluruh unsur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan yang dapat memaafkan perbuatannya, maka para anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; --

Menimbang, bahwa oleh karena para anak ditahan dan penahanan terhadap para anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para anak tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para anak; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Anak telah membuat korban mengalami luka berat ; -----
- Perbuatan para anak meresahkan ; -----
- Para anak mengganggu ketertiban umum ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Anak belum pernah dihukum ; -----
- Para Anak masih muda ; -----

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.
halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah mendengar hal ikhwal yang bermanfaat bagi si anak yang disampaikan oleh orang tua/wali Anak dan membaca hasil penelitian kemasyarakatan anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan bernama Ardi Aring, tanggal 11 Oktober 2018, maka pemidanaan adalah putusan paling berat dikenakan kepada para anak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memerhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 rahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan anak I xxxxx als xxxxdan anak II xxxxals xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dimuka umum yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan selama para anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan supaya para Anak tetap ditahan; -----
5. Menetapkan agar masing masing anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 29 April 2019** oleh **Lukman Bachmid, SH.MH.** yang bertindak sebagai hakim tunggal, dibantu oleh **Idrus Pawewang SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Advani Ismail Fahmi, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, dan para Anak bersama Penasihat hukumnya. -----

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.
halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

Idrus Pawewang, SH.

Lukman Bachmid, SH.MH.

Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mnd.

halaman 14 dari 13 halaman